

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian Sutria Tunas (2013) Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis efektivitas yang menganalisis data penerbitan surat paksa dan penerimaannya pada tahun 2011-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 41.26% yang indikatornya tergolong kurang efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 64.84% yang indikatornya tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2012 dilihat dari jumlah lembar memiliki persentase efektivitas 84.09% yang indikatornya tergolong efektif dan dari nominalnya memiliki persentase 81.56% yang indikatornya tergolong efektif. Dengan demikian penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

Penelitian Olive Madjid dan Lintje Kalangi (2015) Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya dengan melakukan tindakan penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa efektif atau tidak, dan berapa besar kontribusi yang diberikan terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deksriptif rasio. Hasil pengujian

menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan. Oleh karena itu sebaiknya pihak KPP Pratama Bitung perlu mengadakan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya agar mereka mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka jumlah pajak yang belum dilunasi akan menjadi berkurang.

Penelitian Wungkar dan Desita Marlysa (2015). Pada tahun 2015 realisasi tunggakan pajak sebesar Rp. 13.154.111.112, dibandingkan dengan tahun 2014 realisasinya hanya sebesar Rp 1.743.611.228. Itu berarti peran jurusita sangat penting dan juga kesadaran dari wajib pajak sangat diharapkan. Proses penagihan dengan surat paksa pada tahun 2014 sebanyak 337 lembar dan mengalami penurunan jumlah lembar surat paksa pada tahun 2015 yaitu sebanyak 136 lembar. Tapi berbanding terbalik dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 1.743.242.212 sedangkan pada tahun 2015 terjadi kenaikan yaitu sebesar Rp 11.393.764.729 Itu berarti Seksi Penagihan sangat bekerja keras pada tahun 2015. Jurusita pajak memegang peranan penting dalam pembayaran tunggakan pajak. Namun melaksanakan kegiatan penagihan di lapangan, Jurusita pajak seringkali tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, karena banyak hambatan-hambatan yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar Kantor Pelayanan Pajak. Jika melihat presentase pada tahun 2014 nilai pencairan tunggakan pajak yaitu sebesar 4,53% dan pada tahun 2015 yaitu sebesar 31,07%, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dikategorikan tidak efektif, penyebab pembayaran Surat Paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai. Kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Kotamobgu sangat baik. Ini dapat dilihat pada rasio tahun 2015 sebesar

86,61% pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa. Hal ini disebabkan karena peran aktif Seksi Penagihan dan Jurusita pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi berupa bukti catatan atau laporan historis dalam bentuk arsip seperti penerimaan pajak, surat tagihan pajak, dan surat paksa yang diterbitkan sepanjang tahun 2012 sampai 2014. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak melalui surat paksa mulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan efektivitas penagihan pajak penghasilan pasal 21 melalui surat paksa yang kurang efektif dan efisien dalam hal kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar tagihan perpajakannya sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penerbitan surat paksa baik dari segi lembar maupun dari segi nominalnya.

Penelitian Paul Filmon Nalle (2017). Fenomena kepatuhan pajak cukup menjadi sorotan karena kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong sangat rendah. Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran serta surat paksa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran serta surat paksa. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa Rata-rata presentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Teguran serta Surat Paksa didapati tidak efektif.

Penelitian Joshua Aizenman (2009) menguraikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa biaya pengumpulan positif dapat membenarkan penerapan kedua kebijakan sebagai perangkat pendapatan. Hal ini, pada gilirannya berarti bahwa dalam kasus kebutuhan yang lebih tinggi pendapatan atau pemungutan pajak kurang efektif, pajak inflasi dan tarif akan digunakan lebih sering. Ini juga berarti bahwa liberalisasi dan stabilisasi upaya harus didekati dalam konteks yang lebih luas dari kapasitas pemerintah untuk menggantikan inflasi dan tarif alternative sumber dana atau kapasitas pemerintah untuk memotong kegiatan sektor publik.

Penelitian Jane G. Gravelle (2009) mengatakan kesenjangan pajak federal di Amerika Serikat yang meliputi penggelapan pajak, kesalahan yang tidak disengaja dan kurang bayar. Masalah ketidak patuhan pajak di Amerika Serikat semakin besar dan berkembang. Kesenjangan pajak (antara pajak terutang dan pajak yang dibayar) diperkirakan bahwa pembayaran pajak Amerika secara sukarela membayar 83% dari pajak yang terhutang. Penggelapan pajak dapat menciptakan ketidakadilan dan dapat memicu persepsi kecurangan merajalela yang melemahkan pemerintah dan sangat merugikan Negara. Tomas S. Adams 2009 mengatakan memaksimalkan pencairan pajak perorang dan perusahaan agar membayar pajaknya dengan jujur dan tepat waktu. Dengan cara mempermudah tata cara pembayaran pajak. Karena dengan mudahnya prosedur membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Negara melalui membayar pajak. Jerry dan Inez Felicia 2011 mengatakan pencairan tunggal pajak termasuk kegiatan penagihan yang belum tertagih sehingga dengan upaya tersebut baik yang bersifat persuasive atau pasif maupun aktif piutang pajak atau tunggakan pajak pemerintah untung memajukan Negara. Sehingga dengan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya akan berdampak baik kepada kesejahteraan dirinya sendiri dengan Negara.

Valerie Braithwaite (2010) menguraikan holistic perilaku pembayaran pajak perlu untuk meningkatkan kepatuhan. Ini tidak akan dilakukan dengan mempertimbangkan wajib pajak individu atau perusahaan satu persatu sebagai nilai memaksimalkan faktor kesatuan. Kita bisa belajar dari investasi dalam administrasi pajak berbasis bukti bahwa asosiasi industry, keluarga, penasihat, manajer pajak, agen pajak dan organisasi internasional seperti OECD, antara lain adalah lociof atas

kepatuhan pajak. Driver kepatuhan pada focus ini berbeda plural. Dengan melihat dan mengelola banding kepatuhan dalam metode piramida sehingga reward dan kepercayaan yang strategis di responsive untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memobilisasi driver yang sesuai pada saat-saat menguntungkan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak mempunyai bagian penting dalam pembangunan diseluruh aspek kehidupan dinegara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak bisa tertutupi hanya dengan pinjaman dan bantuan dari luar negeri.

Terdapat berbagai macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada dasarnya definisi-definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Para ahli pun memiliki pendapat tentang pengertian pajak itu sendiri. Pajak menurut Pasal 1 UU no. 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU no. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ad

Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

Me T S (2013: 3), P ah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali , yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

N

M S R (2013: 2), P

menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan .

M W (2013: 3), P

barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan .

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sector privat kepada sector publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetor sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Namun dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan kewajiban. Pajak tersebut dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak Negara. Unsur-unsur yang terdapat dalam pajak adalah sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Berdasarkan Undang-Undang
- c. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan Negara yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

### 2.2.2 Pengelompokkan Pajak

Ada beberapa pajak yang dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa dan surat teguran, pajak-pajak tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Menurut Waluyo (2011: 12), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, sebagai berikut:

#### 1. Menurut Golongan atau Pembebanan

##### a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### 2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip, sebagai berikut:

##### a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

##### b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

### 3. Menurut Pemungut dan Pengelolaannya

#### a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

#### b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan dan pedesaan.

### 2.2.3 Wajib Pajak, Wakil Pajak dan Penanggung Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh seseorang atau badan yang sudah terdaftar di kantor pajak. Berikut adalah beberapa sebutan untuk si pembayar pajak tersebut.

#### 1. Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU KUP yang dimaksud badan adalah:

S modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi simassa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan

## 2. Wakil Pajak

Dalam praktiknya, perusahaan atau badan diwakili oleh pengurus yang disebut direksi dan komisaris, sehingga dalam administrasi perpajakan nama-nama direksi dan komisaris wajib di cantumkan dalam SPT Tahunan Badan yang di sampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

## 3. Penanggung Pajak

Pengertian Penanggung Pajak dalam Pasal 1 ayat (3) UU PPSP,

O bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-

### 2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pada umumnya terdapat tiga cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang yaitu:

#### 1. *Self Assessment*

Menurut Siti Resmi (2014 : 11) bahwa sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya

membayar pajak. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Ciri-ciri *self assessment* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang terdapat pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 2. *Withholding System*

Siti Resmi (2014 : 11) bahwa sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## 3. *Official Assessment*

Siti Resmi (2014 : 11) bahwa sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparat perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri sistem *Official Assessment* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada fiskus/apparat perpajakan.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus/apparat perpajakan.

### **2.2.5 Hambatan dalam Pemungutan Pajak**

Realita pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara.

Thomas Sumarsan (2010: 8-10) menyatakan bahwa mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

#### **1. Perlawanan Pasif**

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contohnya, Wajib Pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namin, menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang akan

sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu melakukan pembukuan, sehingga pembayaran pajaknya lebih kecil daripada yang seharusnya.

## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*), dan Melalaikan Pajak.

### a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, Wajib pajak tidak secara jelas melanggar Undang-Undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan Undang-Undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang.

Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

#### 1) Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu Wajib Pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak.

Contoh: Tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

#### 2) Lokasi Terpencil

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

Contoh: Di Indonesia diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Bagian Timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang membuka cabang baru.

Mereka membuka cabang yang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

#### 3) Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi

dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian pendapatannya, kecil kemungkinan diketahui oleh fiskus karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya.

b. Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan.

Contoh: Menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Pengusaha yang telah memotong pajak karyawannya tetapi pajak tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pajak.

### 2.2.6 Utang Pajak

Utang pajak merupakan suatu kewajiban yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Utang pajak ini timbul berkaitan dengan pelunasan surat ketetapan pajak dan atau pelaksanaan penagihan pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU PPSP menyatakan bahwa:

U P pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Timbulnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya Utang Pajak), yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak di timbul karena diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*. Sedangkan ajaran formil yang menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah

seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*. (Siti Resmi, 2013: 12)

## 2. Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Siti Resmi (2013: 12-13) utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pembayaran atau Pelunasan**  
Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain. Pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank dan kantor pos).
- b. **Kompensasi**  
Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun karena kelebihan pembayaran.
- c. **Daluwarsa**  
Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan Daluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.
- d. **Pembebasan atau Penghapusan**  
Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

### 2.2.7 Penagihan Pajak

Utang pajak yang timbul akibat ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak harus segera ditagih melalui beberapa tindakan penagihan pajak, karena utang pajak tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara yang dibutuhkan untuk membangun sebuah Negara.

Dalam pasal 1 angka 9 UU PPSP Penagihan Pajak adalah:

S

biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyitaan, menjual

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

P

P

P

P

melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, . (Mardiasmo

2016:151)

#### 1. Penagihan Pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Penagihan Pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

## 2. Penagihan Aktif


Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum dilunasi maka 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

### 2.2.8 Dasar Penagihan Pajak

Dalam pasal 18 UU KUP diatur bahwa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Termasuk dalam pengertian ini adalah Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB). ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

### 2.2.9 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Berdasarkan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat digambarkan melalui skema dibawah ini:



(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Pedoman Penagihan Pajak Edisi Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

#### Gambar 2.1. Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu tujuh hari setelah jatuh tempo.
2. Selanjutnya Surat Paksa diterbitkan apabila jangka waktu 21 hari Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam Surat Paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam.
3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam Surat Paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah. Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

4. 14 hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
5. 14 hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, maka pejabat melakukan penjualan barang istaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

#### **2.2.10 Sanksi Perpajakan dalam Tindakan Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak menurut Mardiasmo (2016:151) mendefinisikan bahwa :

P P P P melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang tel .

Sanksi perpajakan dalam tindakan penagihan pajak dibagi dalam dua jenis, yaitu:

##### **1. Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian pada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. (Mardiasmo,2011). Sanksi administrasi berkaitan dengan tindakan penagihan karena berupa bunga yang disebut dengan bunga penagihan. Bunga penagihan adalah bunga karena keterlambatan pembayaran pajak yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Besarnya bunga penagihan sebesar 2% untuk seluruh masa yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

##### **2. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan terhadap Wajib Pajak berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim pidana ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

### 2.2.11 Pejabat yang Berwenang

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000:

P

Juru sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-

UU PPSP ini tidak hanya mengatur tentang pajak pusat, tetapi juga mengatur tentang pajak daerah:

#### 1. Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PPSP dijelaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang untuk menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat, yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Mengingat pada awal tahun 2002 terjadi perubahan organisasi di Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan penagihan pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang melaksanakan penagihan pajak yaitu Kantor Pelayanan pajak. Dengan perubahan tersebut maka yang dimaksud pejabat untuk penagihan pajak pusat sebagaimana diamanatkan dalam UU PPSP adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pejabat inilah yang selanjutnya mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak. Adapun yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, antara lain Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Masuk dan Cukai.

## 2. Pejabat untuk Penagihan Pajak Daerah

Pasal 2 ayat (2) UU PPSP mengamanatkan pejabat untuk penagihan pajak daerah ditunjuk oleh Kepala Daerah. Yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sebagaimana Diatur dalaam Pasal 2 ayat (3) UU PPSP, wewenang pejabat adalah:

- a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak
- b. Menerbitkan:
  - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis
  - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
  - 3) Surat Paksa
  - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
  - 5) Surat Perintah Penyanderaan
  - 6) Surat Pencabutan Sita
  - 7) Pengumuman Lelang
  - 8) Surat Penentuan Harga Limit
  - 9) Pembatalan Lelang
  - 10) Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan pajak

### 2.2.12 Jurusita Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PPSP Jurusita Pajak adalah:

P            T            P            P                            P            S

dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan dan

#### 1. Tugas dan Wewenang Jurusita Pajak

Pasal 5 ayat (1) UU PPSP tugas Jurusita Pajak yaitu:

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

- b. Memberitahukan Surat Paksa
- c. Melaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan

Selain itu, dalam melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan atau tempat tinggal Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penanggung Pajak. Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 5 ayat (3) UU PPSP)

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan kepada pihak lain, misalnya kepada hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan, Jurusita pajak dapat meminta bantuan kepada pihak Kepolisian atau Kejaksaan. Demikian juga dalam hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan kepemilikan serta dokumen lainnya (Pasal 5 ayat (4) UU PPSP).

Pada dasarnya Jurusita Pajak melaksanakan tugas diwilayah kerja pejabat yang mengangkatnya, namun apabila dalam satu kota terdapat beberapa wilayah kerja pejabat, misalnya di Jakarta, maka Menteri atau Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa Jurusita Pajak dapat melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya (Pasal 5 ayat (5) UU PPSP).

## 2. Kewajiban Jurusita Pajak

Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) UU PPSP ketentuan ini mengatur keharusan Jurusita Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dilengkapi dengan kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Pejabat. Hal ini

dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

### 3. Pengangkatan Jurusita Pajak

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Jurusita Pajak (Pasal 3 ayat (1) UU PPSP).

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan oleh Pejabat yang berbunyi sebagai berikut (Pasal 4 UU PPSP):

S / -sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu

S / , melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima

S / mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang

N R I .

S / saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur,

Pengangkatan sumpah ini dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar untuk pengangkatan seseorang menjadi Jurusita Pajak.

#### 4. Fasilitas Jurusita Pajak

Fasilitas yang diberikan kepada Jurusita Pajak dalam rangka melaksanakan tugasnya adalah seragam, kendaraan dan biaya sehubungan dengan kegiatan penagihan. Jurusita pajak mempunyai seragam khusus yang membedakannya dari pegawai pajak yang lain, seragam ini wajib dikenakan ketika sedang menjalankan tugas. Seragam jurusita pajak diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : Se-03/PJ.04/2009 Tanggal 27 Mei 2009 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

### **2.2.13 Surat Ketetapan Pajak**

Surat Ketetapan Pajak merupakan surat ketetapan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawas dan konsultasi pajak. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa Surat Ketetapan Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Lebih Bayar. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ini hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak tersebut memiliki beberapa fungsi, antara lain :

- a. Sarana untuk melakukan koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Wajib Pajak tertentu.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan
- c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak

- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang

#### **2.2.14 Surat Tagihan Pajak**

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa Bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihan dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan buku permulaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan jika :

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- b. Berdasarkan penelitian ternyata terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

Seperti yang diketahui, yang menjadi tunggakan Wajib Pajak adalah pajak yang belum dibayar atas produk yang sudah ditetapkan seperti Surat Tagihan Pajak

(STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar yang disetujui dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang disetujui kecuali atas hal tersebut merupakan tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Sk pembetulan Keberatan, Putusan bandung, Putusan Peninjauan Kembali yang menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah juga merupakan tunggakan pajak yang menjadi dasar penagihan pajak (Pasal 19 ayat (1) UU KUP).

Penagihan pajak adalah setangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak (Pasal 1 angka 8 UU PPSP), tindakan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menegur dan mempertimbangkan
- b. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- c. Memberitahukan Surat Paksa melaksanakan penyitaan
- d. Mengusulkan pencegahan
- e. Melaksanakan penyitaan
- f. Melaksanakan penyadaraan

## **1. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran**

### **1) Pelaksanaan Surat Teguran**

Sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyebutkan bahwa Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis ini merupakan awal tindakan penagihan pajak kepada penanggung pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman atas tindakan-tindakan penagihan pajak berikutnya seperti penyampaian Surat Paksa, Penyitaan hingga pelelangan.

## 2) Penutupan Tanggal Jatuh Tempo

Dalam buku Ketentuan Umum Perpajakan oleh Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010: 140), penentuajn tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang mneyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diterbitkan.
- b. Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan.
- c. Surat Teguran Pajak Bumi dan Bangunanharus dilunasi dalam jangka wkatu 1 bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
- d. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea atas Perolehan Ha katas Tanah dan / atau Bangunan, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
- e. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- f. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas Surat keputusan. Keberatan sehubungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### 3) Penerbitan Surat Teguran

Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan penerbitan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Tambahan dalam pembahasannya, adalah sebagai berikut :

- a. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang tertangguh dalam pembahasan banding atas keputusan keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, surat teguran disampaikan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 bulan sejak diteruskannya Surat keputusan atas keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.
- b. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan :

- a) Permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat teguran disampaikan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).
- b) Permohonan banding atas Keputusan Keberatan Sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 hari sejak jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
- c. Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan 1 bulan setelah tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).
- d. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat Teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang Pajak Bumi dan Bangunan dana atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Teguran Tagihan Pajak Bumi Bangunan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo.

## 2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya upaya penghindaran dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas pelunasan utang pajak dalam kondisi tertentu, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur mengenai tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak kepada Penganggung Pajaktanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Dalam kondisi normal, penagihan dilaksanakan setelah jatuh tempo pembayaran, didahului dengan penerbitan Surat Teguran, dilanjutkan tindakan penagihan lainnya, namun dalam hal ini terjadi hal-ha berikut:

- 1) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indoensia untuk selamanya berniat untuk itu.
- 2) Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indoensia.
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membuat badan usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- 5) Terjadi penyitaan atas barang Penganggungn Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Panagihan Seketika dan Sekaligus.

Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Panggung Pajak. Dalam

hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik Panggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kapailitan, atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, Jurusita Pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang pemilik Penanggung Pajak setelah Surat Paksa diberitahukan Penjelasan Pasa 6 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan mengenai frase tanda-tanda dalam rumusan diatas adalah petunjuk

yang kuat bahwa Penanggung Pajak mengurangi atau menjual/memindahkangantangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita.

Isi Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus:

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 ditegaskan bahwa Surat Perintah Panagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- b. Besarnya utang pajak
- c. Perintah untuk membayar
- d. Saat pelunasan pajak

### **3. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

#### **1) Penerbitan Surat Paksa**

Menurut Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa diterbitkan pada :

- a. Penanggung jawab tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika.

- c. Penagguhan pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

## 2) Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang digunakan dalam berita acara. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada :

- a. Penanggung pajak
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau berkerja di tempat usaha penangggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

Sedangkan Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita kepada :

- 1) Pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal
- 2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, Apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Pajak diberitahukan kepada Kurator, Hukum Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal

wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuiditas. Surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan atau likuidator.

#### 4. Penyitaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU PPSP menyatakan bahwa:

P J ta Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-

Utang dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) (Thomas Sumarsan, 2010: 70).

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Panggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penggunaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan kepada pelunasan yang tertentu yang dapat berupa (Pasal 14 ayat (1) UU PPSP) :

- a. Bergerak termasuk mobi, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau barang surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan/atau
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan pemblokiran terlebih dahulu (Pasal 17 ayat (1) UU PPSP).

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakanterhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,

penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain (Pasal 14 ayat 1a) UU PPSP). Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak (Pasal 14 ayat (2) UU PPSP). Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah (Pasal 15 ayat (1) UU PPSP):

- 1) Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
- 2) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan serta peralatan memasak yang ada dirumah
- 3) Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara
- 4) Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan
- 5) Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak boleh lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau
- 6) Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

## **5. Lelang dan Penjualan Barang Sitaan**

Thomas Sumarsan (2010: 70) menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa minimal 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama

dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Pasal 1 ayat (17) UU PPSP mendefinisikan pengertian lelang adalah :

S

secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon

.

A

/

ya penagihan pajak tidak melunasi setelah

dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang

K

L

(P

25

(1)

UU PPSP).

B

,

ka, tabungan, saldo

rekening Koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan

penyertaan modal pada perusahaan lain dikecualikan dari penjualan secara lelang

(1) (P

25

(2)

UU PPSP).

Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang oajak dengan cara (Pasal 25 ayat (3) UU PPSP) :

- a) Uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah,
- b) Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan,
- c) Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat,
- d) Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat
- e) Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat,
- f) Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung Pajak kepada pejabat.

## 6. Pencegahan

Pengertian pencegahan berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UU PPSP:

P

P

Pajak untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

Menurut Waluyo (2011: 95) pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Agar pelaksanaan pencegahan tidak sewenang-wenang, maka pelaksanaan pencegahan diberikan syarat-syarat yaitu pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 (seratur juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasar keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat yang bersangkutan.

Keputusan pencegahan menurut sekurang-kurangnya (Pasal 30 ayat (2) UU PPSP):

- a. Identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan,
- b. Alasan untuk melakukan pencegahan,
- c. Jangka waktu pencegahan

Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan (Pasal 30 ayat (3) UU PPSP).

Berdasarkan Pasal 31 UU PPSP :

P

P

P

## 7. Penyanderaan

Demikian juga masih dalam rangka upaya penagihan pajak yaitu melakukan penyanderaan. Bnetuk oenyanderaan ini yaitu berupa oengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkan pada tempat tertentu. Penyanderaan ini hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 (seratur juta rupiah) dan diragukan



### **2.3. Daluwarsa Penagihan Pajak**

#### **2.3.1. Jangka Waktu Penagihan Pajak**

Pasal 22 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, keanikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan :

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding
- g. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

#### **2.3.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak**

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan Surat Paksa
- b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertanggung dan dihitung 5 tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

## **2.4. Efektivitas**

### **2.4.1. Pengertian Efektivitas**

Mardiasmo (2009:134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Jones dan Pendlebury (1996), efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitasnya tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

### **2.4.2 Indikator Efektivitas**


Untuk mengetahui apakah sesuatu dikatakan efektif harus diperlakukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan sesuatu. Indikator keefektifan adalah ratio antara hasil pemungutan status pajak dengan potensi hasil pajak dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar seluruh pajak yang terutang. Keefektifan menyangkut semua tanpa administrasi penerimaan pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan.

### 2.4.3 Tingkatan Efektivitas

Efektivitas memiliki 3 tingkatan sebagaimana yang didasarkan David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (2000:25-26) antara lain:

1. Efektivitas Individu  
Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
2. Efektivitas kelompok  
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari kelompok
3. Efektivitas organisasi  
Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

### 2.5. Kerangka Konseptual



Dalam upaya Peningkatan Pendapatan Pajak, ada 2 langkah yang dinilai efektif. Yang pertama dengan langkah Persuasif yaitu berupa Surat Teguran. Kemudian jika Wajib Pajak belum juga membayarkan pajaknya, Fiskal melakukan langkah yang lebih tegas berupa Surat Paksaan. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan Kerangka Konseptual:

1. Tunggakan pajak dapat ditagih kepada Wajib Pajak yang belum membayarkan pajaknya dengan langkah Persuasif berupa Penagihan dengan Surat Teguran
2. Jika wajib pajak belum juga memenuhi kewajibannya, maka fiskal dapat melakukan cara tegas yaitu Penagihan dengan Surat Paksa.
3. Langkah langkah tersebut dinilai Efektif dalam meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak.

